

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998) Indonesia sendiri memiliki dua jenis bank yaitu bank yang melaksanakan kegiatan operasionalnya secara konvensional dan bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau yang sering disebut dengan bank syariah. Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam (Suryani, 2011).

Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana jangka waktunya, yang menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpanan.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992, yang merupakan hasil dari jerih payah tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam agenda

Musyawarah Nasional (Munas) IV. Berdasarkan UU No.7 tahun 1992 mengenai Perbankan, dapat memperkuat landasan hukum berdirinya bank syariah di Indonesia. Menurut Suryani (2011) dengan UU tersebut Perbankan diperbolehkan untuk menerapkan dual banking system yang memberikan izin perbankan konvensional untuk membuka bank syariah baru maupun mendirikan Unit Usaha Syariah. Oleh sebab itu, bank syariah juga diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberikan jasa perbankan.

Bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediacy*) yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari dana waqaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola waqaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi waqaf (waqif).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi Intermediasi bank terdiri dari dua yaitu, pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

tabungan, Giro, dan Deposito. Kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat (pembiayaan) dalam bentuk Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bitamlik, Mudharabah, Musyarakah, dan Qardh.

Perbankan syariah selama triwulan I-2017 masih menunjukkan perkembangan yang positif ditunjukkan dengan membaiknya indikator kinerja perbankan syariah, meski pertumbuhan Aset dan Pembiayaan mengalami sedikit penurunan dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Menurunnya total aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain karena fenomena tahunan di mana pada awal tahun terjadi penurunan dibandingkan akhir tahun sebelumnya.

Tabel 1.1
Tingkat kesehatan BUS Tahun 2015-2017

Tahun	NPF	CAR	FDR	BOPO	DPK
2015	4,84	15,02	88,03	97,01	5,99
2016	4,42	15,95	85,99	96,23	5,99
2017	4,77	16,98	83,53	92,34	4,63

Sumber : www.ojk.go.id

Dilihat dari BUS pada Tabel 1.1 Tingkat Kesehatan BUS selama periode 2015 –2017 cukup terjaga dengan baik tercermin dari CAR dan NPF BUS yang masih dalam rentang rasio yang sehat. Tingkat Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR) BUS selama periode 2015 – 2016 mengalami peningkatan dari 15,02% (2015) menjadi 15,95% (2016). Selanjutnya pada 2017 posisi CAR meningkat menjadi 16,98%. Nilai CAR ini jauh di atas ambang batas minimal yang diatur dalam peraturan yaitu sebesar 14%.

Sedangkan untuk *Finance To Deposito Ratio* (FDR) mengalami penurunan dari tahun 2015-2017 namun masih dalam katagori sehat dikarenakan FDR BUS dan UUS masih berkisar antara 80% -110%. Sedangkan untuk Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) juga mengalami penurunan dari tahun 2015-2017. Sedangkan untuk *Non Performing Financing* (NPF) BUS dan UUS dari tahun 2015-2017 berfluktuasi terlihat ditahun 2015 NPF BUS dan UUS sebesar 4,48% menurun di tahun 2016 menjadi 4,42% dan meningkat lagi di tahun 2017 menjadi 4,77%. Namun demikian peningkatan tersebut masih di bawah *threshold* yaitu sebesar 5%.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit/pembiayaan adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank Syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF).

Pada bank konvensional kredit bermasalah ini dikenal dengan nama *Non Performing Loan* (NPL), sedangkan pada bank syariah dikenal dengan nama *Non Performing Financing* (NPF). NPL maupun NPF memiliki pengertian yang samayaitu kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet (Kamus Bank Indonesia). Pada bank syariah tingkat kredit bermasalah dapat ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin rendah angka yang ditunjukkan pada NPF tersebut maka semakin bagus karena itu berarti tingkat kredit bermasalahnya rendah.

NPF setidaknya menimbulkan permasalahan bagi pemilik dana (bank) dan pemilik deposito. Pertama bagi pemilik bank, dengan semakin tinggi NPF mereka tidak menerima *return* pasar dari modal mereka. Kedua untuk pemilik deposito tidak menerima *return* pasar dari deposito atau tabungan mereka.

Sistem perbankan syariah memiliki faktor fundamental yang dapat menahan timbulnya *Non Performing Finance* (NPF) agar tidak meluas, namun pada sistem perbankan konvensional faktor tersebut kurang berfungsi sehingga dapat peluang yang lebih besar untuk terjadinya NPL (Otoritas Jasa Keuangan). Sedangkan NPL memiliki tingkat pengawasan yang lebih baik terhadap nasabah sehingga hal ini mengurangi meningkatnya jumlah rasio NPL, kemudian bank konvensional juga memiliki tingkat pengendalian yang lebih baik terhadap krisis keuangan global. Dan rata-rata bank syariah di Indonesia merupakan anak perusahaan dari bank konvensional yang besar sehingga bank syariah di Indonesia masih dipengaruhi oleh induk banknya yaitu bank konvensional.

NPF merupakan salah satu indikator dalam menentukan jenis pembiayaan yang akan dipakai oleh bank. Berdasarkan peraturan BI No. 11/10/PBI/2009 ditetapkan batas maksimal NPF bagi Bank Syariah yaitu sebesar 5%. Fluktuasi NPF bisa terjadi karena bermacam faktor. Faktor penyebab NPF telah dilakukan antara lain :

Faktor *internal* yang dapat mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank yang diukur

berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (kamus Bank Indonesia). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank (kamus Bank Indonesia). Faktor intenal adalah faktor yang berasal dari dalam bank sendiri.

Faktor internalsendirimenurutArdiningsih (2000) salah satu bentuk pelanggaran hukum perbankan seperti CAR menempatkan bank dalam posisi sulit dimana NPF bertambah.Bank yangmemiliki rasio kecukupan modal yang lebih tinggi cenderung dikelola secara hati-hati.Artinya CAR merupakan faktor kunci yang menentukan apakah*moral hazard* dapat dihindari atau tidak. Makin tinggi CAR, makin rendahterjadinya pihak bank menyalah gunakan pembiayaan yang dapat berimbas menaikkan tingkat NPF.

Faktor internal yang lain yaitu dari besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Penelitian dari Hartono mengenai pengaruh DPK terhadap NPF menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap NPF.

Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2015) yang meneliti tentang Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan pembiayaan bermasalah berhubungan berpengaruh secara signifikan, dan faktor eksternal pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

Penelitian selanjutnya yaitu Fajriati (2016) yang meneliti Analisis pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Perbankan Syariah (2009:I–2015:5). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal dengan NPF berhubungan berpengaruh, dan faktor internal dengan NPF berpengaruh positif.

Penelitian selanjutnya yaitu Auliani dan Syaichu yang meneliti Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji signifikansi simultan (uji F) bahwa masing-masing variabel BOPO, CAR, FDR, SBIS, Sensitivitas inflasi dan Sensitivitas kurs secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap NPF Bank Umum Syariah, sedangkan secara parsial hanya variabel BOPO, CAR, FDR, SBIS, dan Sensitivitas inflasi yang memiliki pengaruh signifikan.

Selain Firdaus (2015), Farjriati (2016) dan Auliani, penelitian lainnya yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Alissanda (2015) dengan judul Pengaruh CAR, BOPO, dan FDR Terhadap *Non Performing Fimance* (NPF) pada bank umum syraiah Tahun 2011-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Financing To Deposit Ratio* (FDR), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas, maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Faktor Internal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut;

1. Apakah CAR berpengaruh terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia ?
2. Apakah FDR berpengaruh terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia ?
3. Apakah BOPO berpengaruh terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia ?
4. Apakah DPK berpengaruh terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia ?
5. Apakah CAR, FDR, BOPO, dan DPK berpengaruh terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti dapat diuraikan tujuan penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pengaruh FDR terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia
4. Untuk mengetahui pengaruh DPK terhadap NPF pada bank umum syariah Di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh CAR, FDR, BOPO, dan DPK terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang keilmuan khususnya Perbankan Syariah dan sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk pengembangan wawasan bagi peneliti lebih khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan mengenai faktor-faktor internal terjadinya *Non Performing Financing* pembiayaan properti.
- b. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam melakukan penganalisaan tentang NPF.
- c. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai referensi serta informasi mengenai NPF.

- d. Bagi pihak perbankan, penelitian ini bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat NPF sehingga kedepannya masalah peningkatan tingkat NPF dapat diminimalisir dan diselesaikan oleh pihak perbankan.